

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA  
TUBUH (BODY SHAMING) DI INDONESIA**

Mohammad Syaiful Aris<sup>1)</sup>, Haniyah<sup>2)</sup>, Dharma Setiawan Negara<sup>3)</sup>,  
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya

## Correspondence

Email: msyaifularis@gmail.com

No. Telp: +62 851-5625-7208

Submitted: 5 January 2025

Accepted: 14 January 2025

Published: 15 January 2025

**ABSTRACT**

Body shaming pada umumnya dianggap sebagai masalah pribadi, namun dapat menjadi isu publik jika diketahui oleh minimal tiga orang. Tindakan ini termasuk dalam kategori delik aduan, yang hanya bisa diproses jika dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Berbeda dari delik umum, polisi tidak dapat memulai penyelidikan secara otomatis dan hanya bisa bertindak setelah adanya laporan dari korban. Korban juga dapat menarik laporannya jika masalah diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Penelitian dalam hal ini menggunakan metode hukum normatif, yang menilai prinsip dan aturan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam situasi spesifik yang terkait dengan body shaming (*Cases Approach*). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penghinaan citra tubuh (body shaming) ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu adanya tindakan dan kesalahan, pelanggaran terhadap hukum, serta adanya objek dan tujuan dari tindakan tersebut. Jika semua unsur ini ada, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal penghinaan KUHP dan UU ITE. Dengan kata lain, untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana dalam kasus body shaming, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, termasuk pelanggaran hukum yang jelas, kesalahan pelaku, dan tujuan dari perbuatan tersebut. Jika semua unsur ini terbukti, pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam KUHP dan UU ITE.

**Kata kunci:** Penghinaan. Body shaming

**Pendahuluan**

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia secara signifikan. Salah satu perubahan utamanya adalah semakin meluasnya penggunaan media sosial, yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai platform untuk mengungkapkan diri, berbagi informasi, dan mempengaruhi opini publik. Melalui media sosial, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat dan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat.

Namun, di balik manfaat yang ditawarkan oleh media sosial, terdapat sejumlah permasalahan baru yang muncul, salah satunya adalah fenomena penghinaan citra tubuh atau yang lebih dikenal dengan istilah Body shaming. Body shaming mengacu pada tindakan merendahkan, mengkritik, atau mengejek seseorang berdasarkan penampilan fisiknya. Tindakan ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui platform digital seperti media sosial. Dampak dari Body shaming tidak hanya sebatas pada kerugian psikologis, tetapi juga dapat berujung pada masalah kesehatan mental yang serius, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan bunuh diri. (Ante R, 2023)

Dalam Oxford Learner's Dictionary, Body shaming sendiri memiliki penjelasan "the practice of making negative comments about a person's body shape or size", yang jika diterjemahkan secara langsung akan mempunyai arti praktik membuat komentar negatif tentang bentuk atau ukuran tubuh seseorang. Tindakan tersebut dapat berupa kritik atau merendahkan seseorang

berdasarkan penampilan fisik mereka, telah menjadi masalah yang semakin mencuat di Indonesia. Kebiasaan untuk memberikan komentar tentang penampilan fisik sudah menjadi bagian dari interaksi sosial sehari-hari. Berbagai bentuk komentar seperti "Kamu kelihatan lebih gemuk sekarang" atau "Wajahmu terlihat pucat, apakah kamu sakit?"

sering kali dianggap sebagai bagian dari percakapan biasa atau bahkan sebagai bentuk perhatian. Namun, tanpa disadari, komentar-komentar ini dapat memiliki dampak psikologis yang mendalam pada individu yang menerimanya, menyebabkan rasa tidak nyaman, malu, dan penurunan harga diri.

Peran media sosial dalam memperburuk fenomena Body shaming tidak bisa diabaikan. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memfasilitasi penyebaran komentar negatif dengan cepat dan luas. Pengguna media sosial sering kali merasa lebih bebas untuk mengkritik penampilan orang lain tanpa memikirkan konsekuensinya, karena anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya. Komentar seperti "Kamu terlalu gemuk untuk memakai pakaian itu" atau "Kamu harus merawat kulitmu lebih baik" bisa dengan mudah ditemukan. Akibatnya, korban Body shaming dapat mengalami rasa malu yang intens, penurunan kepercayaan diri, dan dampak negatif lainnya pada kesehatan mental mereka. (Andyanto, 2022)

Dampak dari Body shaming sangat merugikan, terutama terhadap kesehatan mental dan emosional individu. Korban sering kali mengalami penurunan rasa percaya diri dan merasa tidak nyaman dengan penampilan fisik mereka. Hal ini bisa berkembang menjadi gangguan mental serius. Tekanan untuk memenuhi standar kecantikan tertentu juga dapat memicu gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia, di mana individu merasa terpaksa untuk mengubah penampilan mereka dengan cara yang tidak sehat. Selain itu, rasa malu atau ketidaknyamanan dengan penampilan fisik dapat membuat korban menarik diri dari interaksi sosial, menghindari pertemuan sosial atau acara publik karena takut dikritik atau dihakimi.

Body shaming, yang mengacu pada penghinaan atau kritik negatif terhadap penampilan fisik seseorang, memiliki dampak psikologis yang serius. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada harga diri dan citra diri, memicu gejala depresi dan kecemasan, serta mengganggu hubungan interpersonal. Selain itu, Body shaming juga dapat mempengaruhi pola makan yang tidak sehat dan menyebabkan trauma psikologis jangka panjang.

Penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif ini dan mempromosikan budaya yang lebih inklusif serta mendukung bagi semua individu. Body shaming, yang mengacu pada penghinaan atau kritik negatif terhadap penampilan fisik seseorang, memiliki dampak psikologis yang serius. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada harga diri dan citra diri, memicu gejala depresi dan kecemasan, serta mengganggu hubungan interpersonal. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif ini dan mempromosikan budaya yang lebih inklusif serta mendukung bagi semua individu.

Media massa dan budaya populer di Indonesia turut berperan dalam memperkuat standar kecantikan yang tidak realistis. Iklan, acara televisi, dan majalah sering kali menampilkan gambaran tubuh ideal. Standar kecantikan ini mempengaruhi persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai penampilan fisik yang diinginkan. Misalnya, banyak iklan produk kecantikan yang mempromosikan kulit putih sebagai standar kecantikan yang ideal, yang bisa menimbulkan tekanan bagi individu dengan warna kulit yang lebih gelap. Demikian pula, representasi tubuh yang sangat langsing dalam media dapat mendorong individu untuk melakukan diet ketat atau menggunakan produk penurunan berat badan yang tidak aman untuk memenuhi standar tersebut. (Chairani, 2018)

Media massa memegang peran penting dalam menampilkan standar kecantikan yang tidak realistis melalui platform seperti iklan, majalah fashion, dan konten hiburan. Gambar-gambar yang disajikan sering kali menampilkan tubuh yang sangat ideal dengan fitur wajah yang simetris, kulit yang sempurna, dan bentuk tubuh yang seringkali tidak mencerminkan

keragaman fisik yang sebenarnya. Penggunaan teknologi untuk memanipulasi gambar juga sering digunakan untuk menciptakan citra visual yang sempurna.

Dampaknya terhadap masyarakat adalah memperkuat pandangan bahwa hanya satu jenis penampilan yang dianggap indah atau ideal, yang bisa menimbulkan tekanan psikologis pada individu untuk mencapai standar tersebut. Ketidaksiharian antara gambar-gambar yang dipromosikan oleh media dan realitas keragaman fisik di masyarakat dapat memicu ketidaksiharian dengan penampilan diri, perasaan rendah diri, dan bahkan masalah kesehatan mental seperti gangguan makan atau depresi.

Industri mode dan kecantikan sering kali menjadi fokus utama dalam mempromosikan standar kecantikan yang tidak realistis ini. Model-model yang digunakan sering kali memiliki ukuran tubuh dan penampilan yang jauh dari mayoritas orang, sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa hanya mereka yang memenuhi standar ini yang patut dihargai atau dianggap sukses.

Penting untuk menyadari bahwa pengaruh media massa dalam menetapkan standar kecantikan yang tidak realistis yang mana menimbulkan akibat negatif pada rasa percaya diri dan Kesehatan mental seseorang. Meningkatkan kesadaran akan keragaman fisik yang ada di masyarakat dan mendukung representasi yang lebih inklusif dalam media dapat membantu mengurangi tekanan yang tidak sehat ini. Dukungan terhadap kampanye yang mempromosikan kecantikan yang beragam dan realistis juga penting untuk menciptakan lingkungan yang positif menilai martabat seseorang berdasarkan penampilan fisik mereka.

Untuk mengatasi fenomena Body shaming, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk individu, masyarakat, dan pemerintah. Meningkatkan kesadaran melalui pendidikan dan sosial sangat penting. Edukasi tentang pentingnya menghargai keragaman penampilan fisik dan menghentikan komentar negatif tentang penampilan orang lain harus digalakkan. Media dan industri periklanan perlu lebih banyak mempromosikan keragaman bentuk tubuh dan penampilan fisik. Menampilkan berbagai tipe tubuh, warna kulit, dan fitur wajah dalam media massa dapat membantu mengurangi tekanan untuk memenuhi standar kecantikan yang sempit. Selain itu, menyediakan dukungan psikologis dan layanan konseling bagi korban Body shaming bisa membantu mereka mengatasi dampak emosional dan psikologis yang mereka alami. Implementasi dan penegakan regulasi hukum yang melindungi individu dari penghinaan dan diskriminasi berbasis penampilan fisik juga sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban. Dengan langkah-langkah yang tepat, masyarakat dapat bergerak menuju lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai keragaman bentuk tubuh tanpa stigma atau diskriminasi. (Fanggi, 2023)

Di Indonesia, masalah Body shaming telah menjadi perhatian serius karena tingginya kasus penghinaan citra tubuh yang terjadi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa korban Body shaming mengalami penurunan rasa percaya diri, perasaan tidak berharga, dan tekanan psikologis yang mendalam. Kasus-kasus Body shaming yang mencuat ke permukaan sering kali melibatkan selebriti, tokoh publik, dan bahkan orang biasa yang menjadi viral di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa Body shaming telah menjadi masalah sosial yang meluas dan memerlukan perhatian khusus.

Sebagai contoh, suatu kasus Body shaming yang sempat ramai dan beredar luas di Indonesia yaitu kasus yang menimpa Tri Rismaharini. Beliau mendapatkan komentar yang berunsur menghina di salah satu platform media social. Adapun komentar yang dituliskan oleh salah satu pengguna social media tersebut memiliki unsur negative dan cenderung menghina.

Korban Body shaming melalui media sosial sering mengalami dampak psikologis yang serius seperti penurunan harga diri, kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Komentar-komentar negatif tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi diri mereka, meskipun mereka tidak mengenal pelaku secara langsung.

Platform media sosial memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah Body shaming dengan menerapkan kebijakan yang jelas dan efektif. Pengguna juga berperan penting dalam mempromosikan budaya positif, menghindari menyebarkan atau merespons konten merendahkan, serta mendukung kampanye anti- Body shaming. (Gisella, 2023)

Pendidikan tentang pentingnya menghormati keragaman bentuk tubuh dan penampilan fisik, serta kesadaran akan dampak negatif dari Body shaming, dapat membantu mengurangi insiden- insiden ini.

Kampanye pendidikan juga dapat mengajak orang untuk lebih mempertimbangkan dampak kata-kata mereka sebelum memposting atau memberikan komentar di media sosial. Dengan kolaborasi antara platform media sosial, pengguna, dan masyarakat secara keseluruhan, diharapkan fenomena Body shaming di media sosial dapat dikurangi, menciptakan lingkungan online yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu. (Istiadah, 2021)

Pentingnya mengakui ragam kondisi fisik dalam masyarakat sangat besar karena ini membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, menghormati keberagaman, dan meningkatkan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Menghargai variasi bentuk tubuh, ukuran, warna kulit, dan karakteristik fisik lainnya adalah langkah kunci untuk mempromosikan penerimaan diri yang positif dan mengurangi tekanan terhadap penampilan fisik. Ini juga berperan dalam meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi risiko gangguan seperti depresi, kecemasan, atau masalah makan yang sering kali terkait dengan ketidakpuasan terhadap penampilan fisik. Selain itu, kesadaran akan keragaman fisik juga memperkaya interaksi sosial dan budaya, menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima tanpa takut akan diskriminasi atau penilaian berdasarkan penampilan mereka. Hal ini penting dalam usaha untuk menghapuskan diskriminasi berbasis penampilan dan mendorong budaya yang lebih inklusif serta adil.

Meskipun tindakan Body shaming jelas melanggar norma sosial dan etika, penegakan hukum terhadap pelaku Body shaming masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam undang-undang pidana Indonesia, tidak ada aturan khusus yang mengatur body shaming. Ini merupakan masalah utama. Proses penegakan hukum tentang body shaming menjadi sulit karena pasal-pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini tidak secara eksplisit mengatur masalah ini. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak individu dalam menjaga kehormatan dan martabat diri juga masih rendah.

Fokus penelitian ini adalah tinjauan yuridis tentang penghinaan citra tubuh, juga dikenal sebagai penghinaan tubuh, di Indonesia.

Diharapkan penelitian ini akan membantu membuat kebijakan hukum yang melindungi korban lebih baik dan memberikan efek jera bagi pelaku. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan Body shaming, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun melalui upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan terukur.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Upaya untuk memahami dan mengatasi Body shaming tidak hanya penting untuk melindungi individu dari dampak negatif yang ditimbulkannya, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, inklusif, dan saling menghormati. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini bisa menjadi fondasi awal dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan perlindungan hukum bagi semua warga negara di Indonesia.

Dengan memperhitungkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DI INDONESIA.

## Metode Penelitian

### 3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami peraturan hukum yang berkaitan dengan body shaming. Fokus utama adalah pada penerapan praktis sumber hukum utama seperti undang-undang, teori hukum, dan referensi hukum sekunder yang relevan. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku dalam konteks body shaming dan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap peraturan yang ada dibandingkan dengan praktik hukum yang diterapkan saat ini.

Studi ini juga menilai bagaimana hukum beradaptasi dan berevolusi dalam menghadapi kasus body shaming. Salah satu temuan penting adalah penurunan legitimasi norma hukum disebabkan oleh ketidakkonsistenan antara regulasi yang ada dan penerapannya dalam praktik. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan tantangan dalam penerapan hukum secara efektif, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Diharapkan, penelitian ini akan dapat pengetahuan yang lebih dalam tentang bagaimana sistem hukum dapat menangani body shaming dengan lebih baik. Dengan menilai norma-norma hukum, kepatuhan terhadap undang-undang, dan penerapan hukum dalam praktik, studi ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia dan memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi korban.

### 3.2. Metode dan Sumber Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, seperti : KUHP merujuk pada Pasal 310 dan 315 tentang penghinaan, dengan Pasal 315 yang paling

relevan karena Body shaming memenuhi unsur penghinaan ringan dan UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang penghinaan/pencemaran nama baik mencakup penghinaan ringan.

2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus, yurisprudensi, buku teks ahli hukum, dan hasil simposium terbaru tentang topik penelitian. Buku teks tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana body shaming di Indonesia digunakan sebagai sumber hukum sekunder dalam penelitian ini.

### 3.3. Teknik Keabsahan Data

Pada prinsipnya, pengujian keabsahan data tidak hanya membantu membantah tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, namun juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kumpulan pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: –320).

Selain itu, data yang diperoleh diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Penelitian kualitatif meliputi pemeriksaan keabsahan, keteralihan, keterpercayaan, dan kekonfirmasian suatu data.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena secara menyeluruh, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks dan makna data. Teknik deskriptif kualitatif melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memberikan insight langsung dari partisipan tentang pengalaman dan pandangan mereka. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena dalam konteks alami, sementara analisis dokumen membantu memahami informasi tambahan dari sumber tertulis.

## Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Gambaran Umum Body shaming di Indonesia

Body shaming adalah tindakan menghina atau mengejek penampilan fisik seseorang, yang dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius. Di Indonesia, fenomena ini semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari tindakan tersebut.(Shandy, 2023)

Body shaming di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bentuk-bentuk umum Body shaming yang sering ditemui di Indonesia meliputi:

Komentar Tentang Berat Badan: Menyebut seseorang sebagai "terlalu gemuk" atau "terlalu kurus." Membandingkan tubuh seseorang dengan standar kecantikan tertentu secara merendahkan. Komentar Tentang Bentuk Tubuh: Menghina bentuk hidung, mata, atau bagian tubuh lainnya. Memberi saran yang tidak diminta untuk menjalani operasi plastik atau perawatan tertentu dengan maksud merendahkan. Komentar Tentang Warna Kulit: Mengkritik warna kulit yang dianggap terlalu gelap atau terlalu terang. Mendorong penggunaan produk pemutih kulit dengan komentar negatif.

Media sosial sering menjadi platform di mana Body shaming terjadi, karena anonimitas yang diberikan membuat pelaku merasa bebas untuk menghina tanpa takut konsekuensi langsung. Komentar negatif pada foto atau video yang diunggah oleh pengguna lain bisa dengan cepat menyebar dan menjadi viral. Beberapa selebriti dan figur publik di Indonesia telah menjadi korban Body shaming di media sosial. Mereka sering menggunakan platform mereka untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk dari Body shaming dan mempromosikan pesan-pesan positif tentang penerimaan diri.

Di era digital dan media sosial yang semakin dominan, fenomena Body shaming mengalami perkembangan yang signifikan. Ini terutama karena karakteristik media sosial yang memungkinkan anonimitas, jangkauan yang meluas, dan kemudahan dalam berbagi konten. Anonimitas pada media sosial membuat pelaku merasa lebih leluasa untuk menghina tanpa harus bertanggung jawab secara langsung atas kata-kata atau tindakan mereka. Hal ini terutama terjadi dalam komentar negatif terkait penampilan fisik yang sering digunakan sebagai sarana untuk menghina dan merendahkan martabat korban. Selain anonimitas, jangkauan luas media sosial juga menjadi faktor penting dalam penyebaran Body shaming. Konten yang diunggah di platform ini dapat dengan cepat menyebar ke berbagai kalangan dan wilayah, baik lokal maupun internasional. Dampaknya adalah Body shaming dapat mencapai banyak orang dengan cepat. Misalnya, meme, gambar, atau tulisan yang bersifat menghina dan merendahkan penampilan fisik seseorang mudah disebarkan oleh pengguna media sosial.

Tidak hanya itu, kemudahan berbagi konten di media sosial juga mendorong munculnya konten-konten yang bersifat menghina terhadap penampilan fisik. Pengguna dapat dengan mudah mengunggah foto, video, atau tulisan yang mengkritik atau mengejek penampilan fisik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap korban. Selain komentar negatif, pengguna juga sering membuat meme atau mengedit gambar dengan maksud menghina penampilan fisik seseorang. Konten-konten semacam itu dapat dengan cepat menyebar dan memberikan dampak negatif yang luas terhadap kesejahteraan psikologis korban.(Gisella, 2022)

Dalam konteks ini, peran platform media sosial sangat penting dalam menangani dan mencegah penyebaran Body shaming. Pengawasan ketat terhadap konten dan respons yang

cepat terhadap pelanggaran dapat membantu mengurangi kasus Body shaming. Edukasi mengenai dampak negatif Body shaming dan pentingnya menghormati keberagaman penampilan fisik juga penting untuk disebarakan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan penyebaran Body shaming di media sosial dapat dikurangi, dan lingkungan yang lebih ramah serta inklusif bisa diciptakan.

Body shaming dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi korbannya, seperti: Penurunan Harga Diri: Korban sering merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri karena penampilannya. Gangguan Makan: Penghinaan terkait penampilan fisik dapat memicu gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Depresi dan Kecemasan: Penghinaan yang terus-menerus dapat menyebabkan depresi dan kecemasan yang parah. Isolasi Sosial: Korban mungkin menghindari interaksi sosial untuk menghindari ejekan lebih lanjut.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif Body shaming, ada upaya untuk mengatasi masalah ini melalui jalur hukum dan edukasi masyarakat. Meskipun belum ada Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat digunakan untuk menjerat pelaku body shaming di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 310 KUHP: Mengatur tentang pencemaran nama baik. Seseorang bisa dihukum jika menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan yang dimaksudkan agar diketahui umum. Dan Pasal 315 KUHP: Mengatur tentang penghinaan ringan, di mana penghinaan yang dilakukan tanpa tuduhan tertentu cukup untuk menyerang kehormatan dan martabat orang lain.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal 45 ayat (3) UU ITE: Menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750.000.000,00.

Body shaming merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis korban. Meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Body shaming di Indonesia, upaya hukum yang ada dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi kejadian ini.

Pentingnya edukasi dan dukungan bagi korban menjadi kunci dalam menghadapi dan mengatasi Body shaming di Indonesia.

#### 4.2. Data Penelitian

Pada Rabu, 2 Januari 2021, aktor sinetron Anjasmara mengumumkan di akun Instagramnya bahwa ia telah melaporkan akun Instagram @corissa.putrie ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan setelah akun tersebut mengomentari foto istrinya, Dian Nitami, dengan hinaan. Komentar yang dilontarkan berbunyi: “itu idung ny jelek... bgt.. melar bgt.. jempol kaki. Jg bisa masuk.. waduh.. operasi lha.. katanya artis.. masa duit buat perbaiki hidung gag ada.. waduh..”

Sebelum mengambil langkah hukum, Anjasmara sempat memberikan ultimatum kepada akun tersebut untuk meminta maaf melalui koran Kompas. Masalah ini bermula dari sebuah foto yang diunggah oleh Dian Nitami pada Desember 2018, di mana ia memegang payung dan menambahkan keterangan dalam bahasa Inggris di akun Instagram pribadinya, @bu\_deedee.

Akun @corissa.putrie kemudian menuliskan komentar menghina tentang bentuk hidung Dian secara terang-terangan.

Setelah beberapa hari berlalu tanpa adanya permintaan maaf dari pihak pelaku, Anjasmara memutuskan untuk melaporkan akun @corissa.putrie ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi menerima laporan tersebut dan mulai melakukan penyelidikan. Tak lama kemudian, pihak kepolisian berhasil menemukan pelaku dan membawanya untuk diinterogasi di kantor Polres Metro Jaya. Pelaku akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada Dian Nitami dan seluruh masyarakat Indonesia. Pelaku mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Anjasmara dan Dian Nitami menerima permintaan maaf tersebut dan memutuskan untuk mencabut laporan mereka. Dengan demikian, kasus ini tidak berlanjut ke proses hukum dan diselesaikan melalui perdamaian atau mediasi.

Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh akun @corissa.putrie dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyelesaian melalui mediasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian hukum tidak selalu harus berakhir di pengadilan. Kesiediaan pelaku untuk meminta maaf dan kesiediaan korban untuk memaafkan dapat menjadi solusi alternatif yang lebih damai.

Hal ini mempunyai relevansi dengan Pasal:

a. Pasal 310 KUHP:

Mengatur tentang pencemaran nama baik, di mana seseorang dapat dihukum jika dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu yang dimaksudkan agar diketahui oleh umum. Dalam kasus ini, komentar yang merendahkan hidung Dian Nitami dapat dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik.

b. Pasal 315 KUHP:

Mengatur tentang penghinaan ringan, di mana penghinaan dilakukan tanpa disertai tuduhan tertentu tetapi cukup menyerang kehormatan dan martabat orang lain. Komentar negatif langsung tentang penampilan fisik Dian Nitami dapat dikenakan pasal ini.

c. Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

Mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tindakan menghina yang dilakukan melalui platform media sosial, seperti yang dilakukan oleh akun @corissa.putrie, dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini.

d. Pasal 45 ayat (3) UU ITE:

Menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Hukuman ini menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus penghinaan melalui media elektronik.

Kasus Anjasmara dan Dian Nitami ini menunjukkan pentingnya kesadaran hukum terkait penghinaan citra tubuh. Meskipun tindakan hukum diambil, penyelesaian damai tetap menjadi opsi yang bisa dipertimbangkan untuk menjaga perdamaian dan martabat individu.

### 4.3. Hasil Penelitian

#### 4.3.1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Body shaming Di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana Body shaming diatur oleh beberapa ketentuan hukum yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berikut adalah penjelasan yang lengkap dan detail mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana Body shaming di Indonesia:

## 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal-pasal yang relevan dalam KUHP yang mengatur penghinaan, yang juga mencakup Body shaming, antara lain:

- a. Pasal 310 KUHP mengatur tindakan penghinaan yang dianggap remeh. Ini mencakup tindakan yang menyinggung atau merendahkan martabat seseorang, namun tidak sampai pada tingkat penghinaan yang serius. Contoh penghinaan semacam itu dalam konteks Body shaming bisa berupa komentar negatif atau ejekan yang tidak dilakukan secara terang-terangan atau di depan umum.
- b. Pasal 315 KUHP berbicara tentang penghinaan yang menggunakan sarana yang dapat mengganggu ketenangan umum, seperti media elektronik.
- c. Pasal 316 KUHP membahas penghinaan dengan sarana tertentu seperti tulisan atau pesan elektronik, dengan syarat bahwa penghinaan itu menciderai harga diri seseorang.
- d. Pasal 335 KUHP mengatur tindakan penghinaan yang terjadi melalui penggunaan media elektronik atau informasi elektronik. Dalam konteks Body shaming, Pasal ini menjadi relevan karena seringnya Body shaming dilakukan

melalui media sosial atau platform digital lainnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik, yang berpotensi menyebabkan kerugian materiil atau kehilangan hak seseorang, dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Penghinaan atau pencemaran nama baik yang dimaksud di Pasal ini adalah tindakan yang merendahkan martabat, kehormatan, atau reputasi seseorang melalui media elektronik. Contohnya adalah menyebarkan foto atau video yang merendahkan penampilan fisik seseorang dengan tujuan mempermalukan atau membuatnya merasa tersinggung dan terhina. Dalam era digital yang terus berkembang, Pasal 335 KUHP menjadi penting untuk mengatasi Body shaming yang terjadi melalui media elektronik. Ini sejalan dengan upaya melindungi kehormatan dan martabat individu dari tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat menyebabkan kerugian materiil atau kehilangan hak-hak mereka.

## 2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal yang relevan dalam UU ITE yang mengatur tindak pidana Body shaming adalah:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE membatasi penyebaran informasi elektronik yang merendahkan martabat atau mencemarkan nama baik seseorang, tanpa hak yang sah. Hal ini mencakup tindakan seperti menyebarkan teks, gambar, video, atau konten elektronik lainnya yang memiliki unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Misalnya, jika seseorang dengan sengaja membagikan foto atau video yang menjelek-jelekan penampilan fisik seseorang dengan maksud mempermalukan atau menyakiti perasaannya. Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE juga mengatur tentang larangan menyiarkan atau mentransmisikan informasi elektronik yang merendahkan martabat atau mencemarkan nama baik seseorang. Hal ini mencakup berbagai jenis konten elektronik seperti teks, gambar, video, atau konten lainnya yang berpotensi merugikan martabat atau nama baik individu. Contoh nyata adalah ketika seseorang dengan sengaja mengirimkan atau menyiarkan informasi elektronik yang merendahkan penampilan fisik seseorang dengan maksud untuk mempermalukan atau menyinggungkannya. Pelanggaran terhadap Pasal ini juga dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Pasal 45 UU ITE mengatur larangan mengunggah atau menyiarkan informasi atau dokumen elektronik yang merendahkan martabat atau mencemarkan nama baik seseorang. Contoh penerapan pasal ini dalam konteks Body shaming adalah ketika seseorang mengunggah konten yang merendahkan penampilan fisik seseorang untuk mempermalukannya atau membuatnya merasa tersinggung dan terhina. Pelanggaran pasal ini juga dapat dikenai pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Meskipun sudah ada ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana Body shaming, namun masih terdapat kritik terhadap efektivitasnya. Beberapa kritik meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif Body shaming, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan perluasan definisi serta peningkatan sanksi bagi pelaku Body shaming yang lebih tegas. Saran untuk perbaikan juga mencakup edukasi publik tentang etika digital dan perlunya kerjasama antara pihak berwenang, platform digital, dan masyarakat dalam mengatasi fenomena Body shaming.

Dengan demikian, ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana Body shaming di Indonesia melibatkan beberapa pasal dalam KUHP dan UU ITE, namun masih memerlukan perbaikan dan kesadaran yang lebih luas dari semua pihak untuk mengatasi fenomena ini secara efektif.

#### 4.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Body shaming

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Body shaming di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang kompleks.

##### 1. Pengaruh Media Sosial dan Teknologi:

Perkembangan teknologi memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, termasuk konten yang merendahkan martabat seseorang berdasarkan penampilannya. Anonimitas di media sosial juga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana ini. Media sosial dan teknologi telah memfasilitasi penyebaran informasi dengan kecepatan yang luar biasa, termasuk konten-konten yang merendahkan martabat seseorang berdasarkan penampilan fisik mereka. Keberadaan anonimitas di media sosial juga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan pidana seperti ini.

Platform-platform media sosial memungkinkan siapa pun untuk dengan mudah membuat dan menyebarkan konten-konten yang dapat merugikan, seperti komentar-komentar negatif atau gambar-gambar yang merendahkan penampilan fisik, tanpa harus mempertimbangkan dampak dan akibatnya. Keberanian yang muncul dari fitur anonim ini seringkali mendorong pelaku untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, karena mereka merasa tidak terpapar risiko sosial atau hukuman secara langsung. Selain itu, viralitas konten di media sosial juga dapat memperkuat penyebaran konten-konten yang merugikan, menciptakan norma-norma yang tidak sehat dalam penilaian terhadap penampilan fisik dan kecantikan.

##### 2. Norma Kecantikan dan Budaya:

Standar kecantikan yang tidak realistis seringkali menekan individu untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung timbulnya tindak pidana Body shaming sebagai bentuk penilaian negatif terhadap penampilan fisik. Standar kecantikan yang tidak realistis sering kali menempatkan tekanan besar pada individu untuk memenuhi harapan tersebut, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tindakan pidana seperti Body shaming sebagai bentuk penilaian yang negatif terhadap penampilan fisik. Hal ini terjadi ketika harapan kecantikan yang dipersepsikan oleh masyarakat tidak sesuai dengan realitas keberagaman fisik manusia. Dalam konteks ini, norma kecantikan yang sempit dan tidak inklusif seringkali menjadi sumber tekanan

psikologis bagi individu, yang kemudian dapat mengarah pada masalah seperti rendahnya rasa percaya diri, perasaan rendah diri, dan bahkan masalah kesehatan mental.

Ketika individu merasa tidak mampu memenuhi standar kecantikan yang ditetapkan, hal ini dapat memicu perasaan inferioritas dan memperburuk persepsi negatif terhadap penampilan fisik mereka. Dalam budaya yang mempertahankan standar kecantikan yang tidak realistis, tindakan diskriminatif seperti Body shaming seringkali dianggap sebagai cara untuk mempertahankan norma tersebut, padahal hal tersebut hanya meneguhkan sikap yang tidak menghargai keberagaman dan martabat individu. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan persepsi yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman fisik dalam masyarakat. Ini melibatkan perubahan dalam cara masyarakat menilai dan memahami kecantikan, serta mengedukasi tentang pentingnya penghargaan terhadap setiap individu tanpa menilai berdasarkan penampilan fisik semata.

### 3. Kesadaran Dampak Psikologis:

Kesadaran akan dampak psikologis dari Body shaming menjadi inti penting dalam penanganan fenomena ini. Kurangnya pengertian akan efek psikologis yang bisa muncul akibat Body shaming dapat memperparah masalah dengan signifikan. Komentar-komentar negatif, ejekan, atau tindakan-tindakan yang merendahkan martabat berdasarkan penampilan fisik seseorang tidak hanya menciptakan rasa tersinggung, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan serius pada kesehatan mental. Individu yang menjadi sasaran Body shaming bisa mengalami beragam dampak psikologis yang serius, seperti kehilangan rasa percaya diri, rasa malu yang mendalam, tingkat stres yang tinggi, kecemasan yang kronis, depresi yang berkepanjangan, dan bahkan dapat memicu gangguan makan atau gangguan mental lainnya. Efek-efek ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan emosional individu, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan mereka secara keseluruhan. Dampak psikologis dari Body shaming juga bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan sulit untuk pulih. Pengalaman negatif seperti ini bisa meninggalkan bekas yang mendalam pada korban, memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri, dan mengganggu interaksi sosial serta hubungan interpersonal. Hal ini bisa menciptakan lingkungan yang tidak sehat secara emosional, baik bagi individu yang langsung terdampak maupun bagi masyarakat secara umum.

Maka dari itu, penting untuk meningkatkan pemahaman akan dampak psikologis yang bisa timbul dari Body shaming. Dengan memperluas kesadaran akan hal ini, membangun rasa empati, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman fisik, kita dapat membantu mengurangi kasus Body shaming dan memberikan dukungan yang lebih kuat bagi individu yang menjadi korban. Upaya ini juga akan membantu membentuk lingkungan yang lebih inklusif, memperkuat kesehatan mental dan emosional, dan merangkul keberagaman sebagai kekayaan yang harus dihargai dalam masyarakat kita.

### 4. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum:

Ketidakmampuan dalam memberikan pendidikan yang memperkuat penghargaan terhadap keragaman penampilan fisik, dan kurangnya kesadaran hukum mengenai sanksi terhadap Body shaming, turut memperburuk eskalasi kasus ini. Pendidikan yang minim mengenai pentingnya memuliakan keberagaman fisik dapat menimbulkan kurangnya sensitivitas dalam masyarakat terhadap perbedaan individu. Hal ini mencerminkan rendahnya pemahaman akan nilai-nilai seperti kesetaraan, penghargaan, dan empati, yang membuka celah bagi tindakan-tindakan diskriminatif seperti Body shaming. Sebaliknya, pendidikan yang substansial dan

inklusif, yang mempromosikan penghormatan pada setiap individu tanpa melihat penampilan fisiknya, bisa menjadi fondasi penting dalam menghadapi Body shaming.

Sementara itu, kurangnya kesadaran akan implikasi hukum terhadap Body shaming juga memberikan dampak yang serius. Banyak orang tidak menyadari bahwa merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang berdasarkan penampilan fisiknya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi mendapatkan sanksi pidana. Rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum cenderung memberi kesan bahwa tindakan-tindakan semacam itu bisa dilakukan tanpa risiko hukuman yang serius. Dengan demikian, diperlukan pendidikan yang lebih mendalam tentang pentingnya menghormati keragaman fisik serta peningkatan kesadaran hukum mengenai sanksi terhadap Body shaming. Pendidikan yang mendorong nilai-nilai toleransi, penghargaan, dan inklusi dapat membentuk masyarakat yang lebih peka terhadap perbedaan dan lebih bertanggung jawab dalam perkataan dan tindakan mereka. Di sisi lain, kesadaran hukum yang lebih baik akan membantu mencegah perilaku diskriminatif dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang akibat hukum bagi pelaku

Body shaming.

#### 5. Kondisi Sosial dan Kesenjangan:

Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak merata sering kali menjadi pemicu utama terjadinya diskriminasi berdasarkan penampilan fisik. Hal ini dapat meningkatkan tekanan yang dirasakan individu untuk memenuhi standar kecantikan yang mungkin tidak realistis. Ketidakmerataan dalam kondisi sosial dan ekonomi menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap berbagai sumber daya dan kesempatan, mulai dari layanan kesehatan hingga kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Kesulitan dalam mengakses sumber daya ini dapat memperkuat stereotip dan prasangka terhadap kelompok-kelompok tertentu berdasarkan penampilan fisik mereka, seperti warna kulit atau bentuk tubuh.

Stereotip ini kemudian dapat berkembang menjadi tindakan-tindakan diskriminatif, termasuk Body shaming, di mana individu-individu tersebut dihakimi atau direndahkan karena tidak memenuhi standar kecantikan yang dianggap ideal dalam masyarakat. Tekanan untuk memenuhi standar kecantikan yang ketat juga dapat terasa lebih besar di lingkungan yang menderita ketimpangan sosial dan ekonomi. Individu-individu yang berada dalam kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan secara sosial atau ekonomi mungkin merasakan tekanan yang lebih besar untuk memenuhi standar kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat, sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan sosial atau kesempatan yang lebih baik. Tekanan ini, dalam konteks ketimpangan sosial, bisa menciptakan atmosfer yang mendukung terjadinya tindakan diskriminatif seperti Body shaming, di mana individu yang tidak memenuhi standar tersebut dapat menjadi sasaran ejekan, intimidasi, atau perlakuan negatif lainnya.

Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa ketidakmerataan dalam kondisi sosial dan ekonomi dapat menjadi faktor peningkatan risiko terjadinya diskriminasi dan Body shaming. Usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai keberagaman fisik, serta mempromosikan citra tubuh yang positif dan inklusif dalam masyarakat, dapat membantu mengurangi tekanan yang dirasakan individu

untuk memenuhi standar kecantikan yang tidak realistis. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan menghormati setiap individu tanpa memandang penampilannya.

## 6. Kurangnya Penegakan Hukum:

Kurangnya efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan Body shaming merupakan permasalahan yang kompleks, dimana seringkali kasus semacam ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga hukum. Faktor-faktor seperti minimnya pelaporan kasus oleh korban atau saksi, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengungkapkan kejadian ini kepada pihak berwenang, turut memperparah situasi ini.

Salah satu tantangan utama adalah minimnya pelaporan kasus Body shaming yang mencapai pihak berwenang. Banyak korban merasa enggan melaporkan insiden ini karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, ketakutan akan lebih banyak intimidasi, atau kekhawatiran bahwa laporan mereka tidak akan ditanggapi dengan serius. Selain itu, saksi-saksi yang menyaksikan tindakan ini juga seringkali enggan melaporkannya karena kurangnya pemahaman akan urgensi intervensi dan perlindungan terhadap korban.

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus Body shaming juga menjadi faktor penting. Banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan ini dapat dikenai sanksi hukum dan bahwa pelaporan merupakan langkah awal yang krusial dalam pencegahan dan penindakan tindakan diskriminatif semacam ini. Edukasi yang kurang dan kurangnya informasi mengenai hak-hak dan prosedur hukum juga menjadi penghambat dalam melaporkan kasus-kasus Body shaming.

Dampaknya, tindakan Body shaming seringkali terjadi tanpa adanya konsekuensi hukum yang serius, yang pada gilirannya membuat pelaku merasa bisa bertindak tanpa takut akan pertanggungjawaban hukum. Hal ini menciptakan lingkungan di mana tindakan-tindakan diskriminatif seperti Body shaming dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap korban.

Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus Body shaming dan memberikan edukasi yang lebih dalam tentang hak-hak serta prosedur hukum terkait dengan tindakan tersebut. Selain itu, peningkatan responsivitas lembaga hukum terhadap laporan-laporan Body shaming juga diperlukan agar korban merasa didukung dan pelaku mendapatkan sanksi yang sepadan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 7. Peran Media dan Selebriti:

Peran media dan selebriti memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang kecantikan dan penampilan fisik. Media seringkali menampilkan standar kecantikan yang tidak realistis, menciptakan tekanan bagi individu untuk mencapai standar yang seringkali sulit dicapai. Selain itu, peran selebriti dalam mempromosikan citra tubuh yang sempurna dan tidak realistis juga memengaruhi persepsi masyarakat tentang bagaimana seharusnya tubuh idealnya.

Paparan media yang terus-menerus menampilkan gambaran kecantikan yang sangat idealis dapat menguatkan budaya yang merendahkan individu-individu yang tidak memenuhi standar tersebut. Ini menciptakan tekanan psikologis yang besar bagi individu untuk terus berusaha mencapai standar yang tidak realistis, sehingga mereka sering merasa tidak memadai atau tidak layak jika tidak memenuhi gambaran yang dipromosikan oleh media. Selain itu, peran selebriti sebagai figur publik yang sering diidolakan dan ditiru oleh masyarakat juga sangat berpengaruh dalam menentukan standar kecantikan yang dianggap ideal. Jika selebriti secara

terbuka mempromosikan citra tubuh yang sempurna dan tidak realistis, hal ini dapat memperkuat persepsi masyarakat tentang bagaimana seharusnya tubuh idealnya.

Dalam konteks Body shaming, ekspektasi yang tidak realistis ini kemudian dapat mengakibatkan masyarakat menilai dan menghakimi individu-individu berdasarkan penampilan fisik mereka. Budaya yang merendahkan individu yang tidak memenuhi standar kecantikan yang dipromosikan ini kemudian menjadi norma, memperkuat tindakan-tindakan diskriminatif seperti ejekan, komentar negatif, atau perlakuan merendahkan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak media dan peran selebriti dalam membentuk persepsi tentang kecantikan. Edukasi yang lebih luas tentang keberagaman fisik dan pentingnya penerimaan diri dan orang lain tanpa memandang penampilan fisik dapat membantu mengurangi budaya merendahkan yang dipengaruhi oleh media dan selebriti. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati setiap individu tanpa memandang penampilan fisik mereka.

Upaya penanganan terhadap Body shaming memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pendidikan, kesadaran hukum, peran media, serta penguatan penegakan hukum dan dukungan psikologis bagi korban. Perubahan budaya dan norma kecantikan yang lebih inklusif juga penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu

#### 4.3.3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Body shaming Di Indonesia

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Body shaming di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang memerlukan pendekatan holistik dan efektif. Saat ini, meskipun sudah ada dasar hukum seperti Pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP yang melarang penghinaan dan pencemaran nama baik, dan tindakan merendahkan martabat seseorang, implementasi hukum ini seringkali terkendala oleh berbagai faktor.

Pertama, minimnya laporan kasus Body shaming menjadi hambatan utama dalam menindak pelaku. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat belum menyadari betapa pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut, serta kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum dalam menangani kasus Body shaming dengan serius. Selain itu, responsivitas lembaga hukum dalam menangani kasus-kasus ini juga menjadi pertanyaan, terutama dalam hal penanganan yang cepat dan efisien.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pertama dan terpenting, meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif Body shaming serta pentingnya melaporkan kasus-kasus ini merupakan langkah krusial. Kampanye edukasi publik, program-program pendidikan di sekolah, dan kolaborasi dengan media massa dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman ini.

Selanjutnya, diperlukan penguatan dalam penegakan hukum, mulai dari peningkatan kemampuan penegak hukum untuk menangani kasus Body shaming hingga peningkatan kerjasama lintas sektor antara lembaga hukum, pemerintah, dan LSM. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan kasus, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, dan memastikan bahwa pelaku mendapat sanksi yang sepadan dengan tindakan yang dilakukan.

Perlindungan korban juga menjadi fokus penting dalam kebijakan ini. Langkah-langkah konkret seperti memberikan akses untuk mendapatkan bantuan psikologis dan dukungan hukum selama proses penanganan kasus dapat memberikan rasa keamanan dan keadilan bagi korban. Sementara itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkala terhadap kinerja

lembaga penegak hukum serta peningkatan transparansi dalam pelaporan dan penanganan kasus juga menjadi bagian penting dari rekomendasi kebijakan ini.

Kerjasama dengan platform digital juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Kolaborasi dengan media sosial dan platform online lainnya dapat membantu mengembangkan kebijakan dan alat-alat yang dapat mendeteksi dan mengatasi konten-konten yang merendahkan atau mencemarkan nama baik individu.

Dengan implementasi rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Body shaming dapat menjadi lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan menghormati setiap individu tanpa memandang penampilan fisik mereka.

#### 4.4. Pembahasan

Pembahasan mengenai tindak pidana Body shaming di Indonesia memerlukan tinjauan yang lebih rinci dan mendalam terkait berbagai aspek terkait. Berikut adalah penjelasan yang lebih komprehensif untuk setiap elemen dalam pembahasan tersebut:

##### 1. Analisis Hukum Terkait Body shaming:

Analisis ini mencakup penelaahan menyeluruh terhadap pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, dan tindakan penghinaan via media elektronik. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang cara hukum mengidentifikasi dan mengelompokkan tindakan Body shaming, serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku. Penting juga untuk mempertimbangkan evaluasi perkembangan hukum dan penanganan kasus Body shaming di pengadilan, guna memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam konteks nyata.

##### 2. Identifikasi Faktor-faktor Pemicu Body shaming:

Identifikasi ini harus dilakukan dengan cermat, termasuk memahami dampak perkembangan teknologi dan media sosial yang memfasilitasi penyebaran informasi secara cepat. Perlu juga memahami peran norma kecantikan yang tidak realistis, tekanan budaya, serta pengaruh media dan selebriti dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kecantikan. Analisis ini perlu mengeksplorasi interaksi dan penguatan antara faktor-faktor ini, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat tentang penampilan fisik yang mengarah pada tindak pidana Body shaming.

##### 3. Rekomendasi Kebijakan yang Lebih Inovatif dan Efektif:

Evaluasi terhadap upaya penegakan hukum yang telah dilakukan juga perlu dilakukan dengan cermat. Tidak hanya melihat dari segi jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga melihat seberapa responsif dan efektif lembaga hukum dalam menangani kasus-kasus Body shaming. Dari evaluasi ini, dapat ditemukan titik-titik kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Selain itu pembahasan mengenai tindak pidana Body shaming di Indonesia mencakup analisis yang mendalam terhadap kerangka hukum yang mengaturnya, identifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya, serta evaluasi terhadap upaya penegakan hukum yang telah dilakukan beserta rekomendasi kebijakan yang lebih inovatif dan efektif. Dalam menganalisis pengaturan hukum terkait Body shaming, penting untuk melihat ke dalam pasal-pasal KUHP dan UU ITE yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, dan tindakan penghinaan melalui media elektronik. Hal ini memberikan gambaran yang lebih

komprehensif tentang landasan hukum yang digunakan dalam menangani kasus-kasus Body shaming di Indonesia.

Selanjutnya, dalam mengidentifikasi faktor-faktor pemicu Body shaming, perlu digali lebih dalam tentang bagaimana perkembangan teknologi, norma kecantikan yang tidak realistis, dan tekanan budaya berkontribusi terhadap munculnya tindakan penghinaan terhadap penampilan fisik seseorang. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini, dapat dirumuskan strategi penanganan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

## Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Jika dilihat dari sudut pandang global, penghinaan citra tubuh yang tertuang dalam DUHAM dan ICCPR maka menunjukkan bahwa hal tersebut melanggar terhadap hak dan menjatuhkan kehormatan terhadap individu. Dalam KUHP pada Pasal 310 dan 315, terutama Pasal 315 KUHP, hanya terdapat keterkaitan pada perbuatan tentang penghinaan, Dalam UU ITE, hanya ada klausul yang menyebutkan body shaming “penghinaan / pencemaran nama baik”. Pasal 27, ayat 3, menyebutkan bahwa penghinaan ringan termasuk dalam kategori delik.

2. Beberapa faktor yang memicu tindakan Body shaming diantaranya seperti perkembangan teknologi, norma kecantikan yang tidak realistis, tekanan budaya, peran media dan selebriti, serta kondisi sosial dan ekonomi, menjadi.

3. Upaya penegakan hukum mengalami beberapa kendala seperti minimnya laporan kasus dan responsivitas lembaga hukum. Perlindungan hukum terhadap korban juga perlu mendapat perhatian demi menjaga hak haknya..

## Referensi

- Anggara, Arya Giri dan Maulana, Rizki. (2023). Kausalitas Dalam Novel Raumanen Karya Marianne Katoppo. 2023. Vol. 1, No. 8.
- Ante, Rinny. Dkk. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Body shaming: Analisis terhadap Respons Hukum dan Kebijakan Perlindungan Korban. Vol. 7, No. 2. Juni 2023.
- Chairani, L. (2018). Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta- Analisis. 2018, Vol. 26, No. 1, 12 – 27, 12-27.
- Charles Butar-butar, M. I. (2023). Speech of Body shaming, Insult and Defamation in Social Media in the Jurisdiction. Randwick International of Social Sciences (RISS) Journal Vol. 4, No.2, 431- 438.
- Dedi Andriyan, H. S. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2946-2959, 2946-2959.
- Fanggi, Rosalind Angel. Dkk. (2023). Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body shaming) Di Media Sosial. Vol. 3, No. 4. Agustus 2023.
- Fathir Fadhillah Ramadhana, W. A. (2023). Gambaran Regulasi Emosi Remaja Laki-Laki Korban Tindakan Body shaming. Vol.3, No.1, Desember 2023, 222-228.

Gisella, Calvina Bella. Dkk. (2023). Upaya Pencegahan Terjadinya Body shaming Berujung Bullying Dilingkungan Sekolah Menengah Pertama 43 Kota Bandung. Vol. 1, No. 1. Juli 2023.

Herts Taunaumang, J. U. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Body shaming: Analisis terhadap Respons Hukum dan Kebijakan Perlindungan Korban. Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023, 5416-5424.

Karanja Fadilah Afida, R. R. (2023). Upaya Pencegahan Terjadinya Body shaming Berujung Bullying Dilingkungan Sekolah

Menengah Pertama 43 Kota Bandung. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023) 1:2, 1-25, 1-17.

Limbong, H. R. (2021). Legal Protection for the Image of Children and Women Related to Body shaming in the Community. Vol. 2, No. 4, Desember 2021, 306-312.

M. Nuril Rohman Al Wahid, S. Q. (2023). Urgensi Menyimak Penyelidikan dalam Kasus Bullying di Media Daring. Prosiding Seminar Nasional, 13-20.

Mana Kebenaran Ndruru, I. S. (2020). Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body shaming). Vol. 1, No. 2 Mei 2020, 288-295.

Milla Evelianti, N. S. (2020). The Relationship between Body shaming Treatment and Body Image in Adolescents in Depok. Volume. 4 Number. 2, 70-76.

Missa, D. M. (2023). Prespektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body shaming) di Media Sosial. Volume 03 No.04 Agustus 2023, 1209-1221.

Moloeng, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mudzakir. (2004). Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik . dictum edisi 3, 2004, 7-37.

Muhammad Holilur Rohman, E. R. (2023). The Obviousness of The Article on Body shaming Against Cyberbullying on Social Media Based on The ITE Law. Volume 9 Number 1, September 2023, 125-134.

Pratiwi, E. I. (2020). Law Enforcement Efforts against the Crime of Body shaming Through. Volume1 Issue 2, July-December 2020: pp: 101-110, 101-110.

Purba, Y. B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn dalam Yurisdiksi Virtual Berdasarkan Hukum di Indonesia. Volume 3 Nomor 11 2023, 1219-1227.

Ratri Novita Erdianti, W. (2021). Body shaming Act as A Crime in Indonesian Criminal Law. Justitia Jurnal Hukum, 16 (1), 2021: 155-172, 17-26.